



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan pelayanan teknis perizinan Berusaha dan Non Berusaha, guna optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu menambah pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 65), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH.
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN.

A. PERIZINAN BERUSAHA

| NO | SEKTOR PERIZINAN | JENIS PERIZINAN |
|----|--|--|
| 1 | PENDIDIKAN | 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan; dan 2. Izin Usaha Perfilman. |
| 2 | PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 1. Izin Usaha peternakan; 2. Pendaftaran usaha peternakan. |
| 3 | LINGKUNGAN HIDUP | 1. Izin Lingkungan; dan 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). |
| 4 | PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); dan 2. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung). |
| 5 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil; 2. Izin Usaha Pembenihan dan/atau Pendederan; dan 3. Izin Usaha Pembesaran. |

| | | |
|----|--|--|
| 6 | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri; 2. Izin Perluasan Usaha Industri; 3. Izin Usaha Kawasan Industri; 4. Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri; 5. Surat Izin Usaha Perdagangan; 6. Tanda Daftar Gudang; 7. Surat Tanda Daftar Pendaftaran Waralaba; 8. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan 9. Izin Usaha Mikro Usaha dan Kecil (IUMK). |
| 7 | PERHUBUNGAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; dan 2. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau. |
| 8 | PARIWISATA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata |
| 9 | TENAGA KERJA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); 2. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; dan 3. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga. |
| 10 | PERTANAHAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi. |
| 11 | KESEHATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT); 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit; 3. Izin Toko Obat; dan 4. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). |

B. PERIZINAN OPERASIONAL/KOMERSIL

| NO | SEKTOR PERIZINAN | JENIS PERIZINAN |
|----|--|--|
| 1 | PENDIDIKAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal; 3. Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing; 4. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film; 5. Tanda Daftar Usaha Perfilman; dan 6. Surat Rekomendasi Impor Film. |
| 2 | PERTANIAN DAN PETERNAKAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan. |
| 3 | LINGKUNGAN HIDUP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil. |
| 4 | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam; 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; dan 3. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam. |
| 5 | PERHUBUNGAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). |
| 6 | PARIWISATA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Usaha Pariwisata. |
| 7 | KESEHATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT); 2. Sertifikasi Higiene Sanitasi Pangan; 3. Izin Toko Alat Kesehatan; 4. Izin Apotek; 5. Izin Operasional Rumah Sakit; 6. Izin Operasional Klinik; 7. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama; dan 8. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. |

C. PERIZINAN NON BERUSAHA

| NO | SEKTOR PERIZINAN | JENIS PERIZINAN |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | PENDIDIKAN | 1. Izin Perubahan Satuan Pendidikan |
| 2 | PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 1. Izin Usaha Pemotongan Hewan. |
| 3 | LINGKUNGAN HIDUP | 1. Izin Pengangkutan Sampah; 2. Izin Pengelolaan Sampah; dan 3. Izin Pemrosesan akhir Sampah. |
| 4 | PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) |
| 5 | PERHUBUNGAN | 1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; 2. Izin Pendirian Pool Kendaraan; 3. Izin Pendirian Agen Bus Umum. |
| 6 | TENAGA KERJA | 1. Izin Bursa Kerja Khusus. |
| 7 | PERTANAHAN | 1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). |
| 8 | KOMUNIKASI INFORMATIKA | 1. Izin Usaha Penyelenggaraan Warnet. |

| | | |
|---|-----------|---|
| 9 | KESEHATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Puskesmas; 2. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan; 3. Izin Usaha Optik; 4. Izin Salon Kecantikan; 5. Izin Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi dan Laik Sehat Usaha Depot Air Minum; 6. Izin Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang, Solus Per Aqua (SPA) dan Pemandian Umum; 7. Izin Gerai Jamu; 8. Izin Pengobatan Tradisional; 9. Izin Praktek Dokter Spesialis; 10. Izin Praktek Dokter Umum; 11. Izin Praktek Dokter Gigi; 12. Izin Praktek Dokter Intership; 13. Izin Praktek Perawat; 14. Izin Praktek Bidan; 15. Izin Praktek Terapis Gigi Mulut; 16. Izin Praktek Tenaga Gizi; 17. Izin Praktek Fisioterapi; 18. Izin Praktek Terapi Wicara; 19. Izin Praktek Okopus Terapis; 20. Izin Praktek Tenaga Sanitarian; 21. Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian; 22. Izin Praktek Kesehatan Masyarakat; 23. Izin Praktek Rekam Medis; 24. Izin Praktek Perawat Anastesi; 25. Izin Praktek Elektromedis; 26. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium; dan 27. Izin Praktek Radiografer. 28. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) |
|---|-----------|---|

| | | |
|----|-----------------|--|
| 10 | TENAGA KERJA | 1. Izin Bursa Kerja Khusus. |
| 11 | KETERTIBAN UMUM | 1. Izin Penyelenggaraan Reklame. |
| 12 | ASET DAERAH | 1. Izin Penggunaan Alun-Alun Kaje dan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat. |

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH.
NIP. 19631005 199208 2 001